

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dalam bidang kendaraan bermotor dengan menggunakan alat pengujian kendaraan bermotor berstandar nasional;
b. bahwa besaran tarif retribusi pengujian kenderaan bermotor perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan keDUA Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT

Pasal 1

(1) Penyesuaian besaran tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(2) Alat pengujian kendaraan bermotor didarat yang dipergunakan telah memenuhi standar nasional;
(3) Penyesuain besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didarat, selain meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, juga untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 2

Besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

a. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama :
   1. Mopen dan Mobar JBB
      kurang dari 3.500 Kg : Rp. 80.000,-
   2. Mobus, Mobar, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan :
      - JBB 3.500 Kg s/d 5.500 Kg : Rp. 90.000,-
      - JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg : Rp. 100.000,-
      - JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg : Rp. 110.000,-
      - JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg : Rp. 120.000,-
      - JBB lebih dari 24.000 Kg : Rp. 130.000,-
   3. Sepeda Motor Tiga Roda/Becak Motor : Rp. 50.000,-
b. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perpanjangan :
   1. Mopen dan Mobar JBB
      Kurang dari 3.500 Kg : Rp. 50.000,-
   2. Mobus, Mobar, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan :
      - JBB 3.500 Kg s/d 5.500 Kg : Rp. 60.000,-
      - JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg : Rp. 70.000,-
      - JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg : Rp. 80.000,-
      - JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg : Rp. 90.000,-
      - JBB lebih dari 24.000 Kg : Rp. 100.000,-
      - Sepeda Motor Tiga Roda/Becak Motor : Rp. 30.000,-
c. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perpanjangan dengan ganti Kartu Uji/Buku Uji :
   1. Mopen dan Mobar JBB
      Kurang dari 3.500 Kg : Rp. 65.000,-
   2. Mobus, Mobar, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan :
      - JBB 3.500 Kg s/d 5.500 Kg : Rp. 75.000,-
      - JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg : Rp. 85.000,-
      - JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg : Rp. 95.000,-
      - JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg : Rp. 105.000,-
      - JBB lebih dari 24.000 Kg : Rp. 115.000,-
      - Sepeda Motor Tiga Roda/Becak Motor : Rp. 45.000,-

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2015 M
29 Zulhijjah 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2015 M
29 Zulhijjah 1436 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd,

THAMRIN